



PUTUSAN

Nomor 18/Pid/Sus-Anak/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ARIEF RAHMAN HAKIKIE Bin MASUDI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 28 Nopember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Antara Jaya, Rt.04/19, Kelurahan
Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede Kota
Bekasi;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 29 Februari 2016 Nomor: SP.Han/40/II/2016/Resta Bks Kota, sejak tanggal 29 Februari 2016 s/d tanggal 06 Maret 2016.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 03 Maret 2016 Nomor: TAP-207/0.2.25/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 07 Maret 2016 s/d 14 Maret 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2016 Nomor: PRINT-878/0.2.25/Euh.2/03/2016, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d 14 Maret 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Maret 2016 Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bks, sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Maret 2016 No. 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bks sejak tanggal 21 Maret 2016 s/d 04 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 9 April 2016;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 April 2016 s/d tanggal 24 April 2016;

Dalam perkara ini Anak Arief didampingi Penasehat Hukum Drs H Karna, SH.MH., Gerardus Gegen,SH.MH para Advokat yang tergabung dalam Law



Office KARNA CRB & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 28 Maret 2016, No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bks, dalam perkara Anak tersebut di atas;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 11 Maret 2016, Nomor Reg.Perkara-PDM-140/II/BKSI/03/2016, yang pada pokoknya Anak didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIEF RAHMAN HAKIKIE bin MASUDI bersama-sama dengan saksi EKA SAPUTRA Bin SAYUTI, saksi ARI KEMBARULLAH Bin (alm) MAMAN dan saksi AHMAD RAMDANI Bin (alm) NURKAYAT (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jatimakmur Rt.04/19 Kel.Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya korban MASNI Binti TAIP yang lahir pada tanggal 04 Mei 1999 (masih berusia 16 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2995/PL/I/2011 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 04 April 2011) kenal dengan terdakwa melalui Facebook, kemudian saksi korban dan terdakwa janji ketemuan di Dekat Indomaret dekat rumah saksi korban, sesampainya di lokasi tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa dan saksi EKA SAPUTRA Bin SAYUTI (berkas penuntutan terpisah), lalu saksi korban diajak terdakwa pergi ke GOR Bulu tangkis Jatimakmur Pondok Gede dengan mengendarai satu sepeda motor boncengan bertiga, saat sampai di GOR kedua teman terdakwa saksi ARI KEMBARULLAH Bin (alm) MAMAN dan saksi AHMAD RAMDANI Bin (alm) NURKAYAT (berkas penuntutan terpisah) sudah ada di GOR tersebut, setelah itu saksi korban diajak oleh terdakwa ke kontrakan kosong di Jatimakmur Rt.04/19 kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, saat



di dalam kontrakan tersebut, terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran kemudian saksi EKA SAPUTRA Bin SAYUTI (berkas penuntutan terpisah) masuk dan menyuruh terdakwa untuk keluar lalu saksi EKA SAPUTRA Bin SAYUTI (berkas penuntutan terpisah) menghampiri saksi korban dan memaksa saksi korban untuk membuka baju setengah sampai keliatan payudara saksi korban, setelah terbuka saksi EKA SAPUTRA Bin SAYUTI (berkas penuntutan terpisah) langsung mencium dan meraba payudara saksi korban, dan saksi korban diperintahkan untuk menghisap kemaluan saksi EKA SAPUTRA Bin SAYUTI (berkas penuntutan terpisah) sampai keluar sperma dimulut saksi korban. Setelah selesai saksi EKA SAPUTRA Bin SAYUT (berkas penuntutan terpisah) keluar pintu kontrakan sedangkan saksi korban dikunci didalam, tidak lama kemudian terdakwa masuk dan saksi korban diperlakukan hal yang sama seperti saksi EKA SAPUTRA Bin SAYUTI (berkas penuntutan terpisah), terdakwa membuka baju saksi korban dan celana saksi korban dibuka sampai lutul selanjutnya terdakwa mencium, meraba dan menghisap payudara saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan saksi korban hingga kemaluan saksi korban berdarah, dan saksi korban diperintahkan untuk menghisap kemaluan terdakwa sampai tetui sperma dimulut saksi korban. Begitu seterusnya secara bergantian saksi ARI KEMBARULLAH Bin (alm) MAMAN dan saksi AHMAD RAMDANI Bin (alm) NURKAYAT (berkas penuntutan terpisah) masuk kedalam kontrakan dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap saksi korban. Setelah selesai melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi korban, saksi korban meminta pulang dan diantarkan pulang oleh saksi ARI KEMBARULLAH Bin (alm) MAMAN dan saksi AHMAD RAMDANI Bin (alm) NURKAYAT (berkas penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor namun saksi korban tidak diantar dirumah melainkan saksi korban diturunkan dijalan yang akhirnya saksi korban naik taksi dan pulang kerumah langsung menceritakan kepada saksi MASI ANDRIYANI Binti TAIP yang merupakan kakak kandung saksi korban selanjutnya saksi MASI ANDRIYANI Binti TAIP melaporkan ke Polresta Bekasi Kota guna penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan *Visum et Repertum*, Nomor: 040.04/013-09686080/II/2016/RM yang ditandatangani oleh dr.BAYU AGUS WIDIANTO, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi disimpulkan bahwa pemeriksaan alat kelamin Saksi korban MASNI Binti TAIP mengaku berumur enam belas tahun, keadaan cukup tenang dijumpai robekan pada selaput



dara pada arah jarum jam tujuh dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Anak Arief diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo. pasal 82 ayat (1) Undang-undang Np. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-140/II-BKSI/03/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF RACHMAN HAKIKIE Bin MASUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIEF RACHMAN HAKIKIE Bin MASUDI** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar dengan diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor: 2995/PL/II/2011 An. MASNI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 04 April 2011,
 - 1 (satu) kaos warna abu-abu bergaris merah muda (pink),
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna dalam merah,
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru,
 - 1 (satu) potong BH warna hitam border bunga-bunga warna ungu muda,
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna cream,Dipergunakan dalam perkara EKA SAPUTRA, Dkk.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ARIEF RAHMAN HAKIKIE Bin MASUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Arief Rahman Hakikie Bin Masudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun dan 6 (**Enam**) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (**Enam**) bulan di Panti Sosial **Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta Timur**;
3. Menetapkan lamanya Anak Arief ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak Arief tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta Kelahiran atas nama Masni;
 - 1 potong celana panjang Jeans;
 - 1 potong kaos warna abu-abu bergaris merah muda;
 - 1 potong kaos dalam warna dalam merah;
 - 1 potong BH warna hitam dengan broder bunga-bunga ungu muda;
 - 1 Celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain(Eka Saputra dkk);
6. Membebankan kepada Anak Arief untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 01/Bdg/Akta.Pid-Sus.Anak/2016/PN.Bks dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Anak tanggal 04 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 06 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 06 April 2016 dan memori banding tersebut pada tanggal 07 April 2016 telah diberitahukan kepada Anak dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Anak oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing



tanggal 05 April 2016 dan tanggal 06 April 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa sebab Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan belum terikat dengan pernikahan;
- Bahwa hukuman tersebut tidak mendidik bagi Terdakwa serta masyarakat luas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan dipandang tidak beralasan, karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga oleh karenanya semua keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Maret 2016, No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bks, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Anak sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan peradilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan keadaan serta ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Maret 2016, No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Maret 2016, No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh **DJERNIH SITANGGANG, BC.Ip.,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 15 April 2016, No. 18/Pen/Pid.Sus-Anak/2016/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri dan dibantu oleh **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TOLOPAN BANJARNAHOR,S.H. DJERNIH SITANGGANG,BCIp.,S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)